



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, perlu mengangkat Dokter Pegawai Tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan;
12. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Dokter Pegawai Tidak Tetap Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA** : Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. dr. MARWANI penempatan UPT Puskesmas Duripoku; dan
 2. dr. RICHARD SIMON RATANNA penempatan UPT Puskesmas Pasangkayu 1.
- KETIGA** : Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium berdasarkan status UPT Puskesmas dengan rincian:
1. penempatan pada UPT Puskesmas Duripoku dengan status

- Puskesmas sangat terpencil diberikan honorarium sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan; dan
2. penempatan pada UPT Puskesmas Pasangkayu 1 dengan status Puskesmas biasa diberikan honorarium sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 5 Januari 2021
BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Kepala UPT Puskesmas Pasangkayu 1 di tempat;
5. Kepala UPT Puskesmas Duripoku di tempat;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk penggunaan seperlunya.